

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu peranan penting dalam perekonomian suatu negara, karena perbankan sebagai lembaga perantara keuangan untuk dapat menyalurkan pendanaannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Yulianah, 2017). Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan aktivitasnya pasti berhubungan dengan masalah keuangan. Krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis moneter yang berkepanjangan selama beberapa tahun ini menyebabkan banyak perusahaan yang tutup karena terpuruknya kegiatan ekonomi dan hal ini berdampak kepada meningkatnya tenaga kerja yang menganggur, mengingatkan bahwa betapa besar dampak ekonomi yang akan ditimbulkan apabila terjadi kegagalan dalam usaha perbankan. Untuk itu perlu dilakukannya serangkaian analisis yang sedemikian rupa sehingga kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan bahkan kegagalan usaha perbankan dapat dideteksi sedini mungkin. Kuantitas sebuah bank yang banyak menciptakan persaingan yang semakin ketat dan kinerja bank yang menjadi rendah karena ketidakmampuan bersaing dipasar, hal ini akan terlihat banyaknya bank yang sebenarnya tidak sehat atau kurang sehat secara financial (Afrianandra, 2014).

Mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, tujuannya yaitu untuk menjamin apakah keuntungan yang ditargetkan oleh perusahaan dalam beberapa periode telah tercapai atau tidak. Rasio

profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA (*Return On Asset*), tingkat ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Afrianandra, 2014).

Profitabilitas perbankan dipengaruhi berbagai faktor, faktor-faktor ini merupakan faktor internal dan eksternal yang memiliki dampak langsung pada kinerja perbankan. Secara umum faktor internal seperti keputusan manajemen pada (neraca dan atau keuntungan dan rekening rugi), ukuran bank, modal, manajemen dan biaya manajemen. Faktor internal lainnya, seperti kredit. Faktor eksternal yang dapat memengaruhi profitabilitas bank direpresentasikan dalam ekonomi situasi dan latar belakang kelembagaan. Lingkungan ekonomi makro, seperti inflasi, suku bunga, output siklus, dan variabel yang mewakili pasar karakteristik seperti konsentrasi pasar, ukuran industri dan status kepemilikan (Sumarlin, 2016).

Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dalam publikasi OJK (2019), profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah pada tahun 2014 mencapai 0,41%. Kemudian ROA meningkat sebesar 0,49% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 ROA kemudian meningkat kembali dengan hasil yang sama sebesar 0,63%. Pada tahun 2018 posisi ROA meningkat hingga 1,28%. Pada tahun 2019 posisi

ROA semakin meningkat menjadi 1,73%. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat oleh perusahaan bank syariah.

Perkembangan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2011 - 2019

Jenis Bank	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah (BUS)									
Jumlah Bank	11	11	11	12	12	13	13	14	14
Jumlah Kantor	1.401	1.745	1.998	2.163	1.990	1.869	1.825	1.875	1.919
Unit Usaha Syariah (UUS)									
Jumlah Bank	24	24	23	22	22	21	21	20	20
Jumlah Kantor	336	517	590	320	311	332	344	340	381
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)									
Jumlah Bank	155	158	163	163	163	166	166	168	164
Jumlah Kantor	364	401	402	439	446	443	441	468	617

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2020

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa perkembangan kelembagaan perbankan syariah semakin meningkat sejak UU No.21 Tahun 2008 di berlakukan dan telah diterima oleh perbankan syariah. Perkembangan jumlah bank umum

syariah yang terjadi pada perbankan syariah akan menimbulkan persaingan pada setiap bank syariah, terutama terhadap tingkat pencapaian profitabilitas suatu bank dan persaingan dalam kinerja suatu bank. Bank syariah harus merancang strategi lebih baik untuk menarik minat nasabah agar menggunakan produk-produk bank syariah seperti produk pembiayaan. Produk yang sering digunakan biasanya adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah (Yulianah, 2017).

Peningkatan dana yang dihimpun oleh sektor perbankan syariah, untuk mencapai tingkat keuntungan yang diterima akan menimbulkan permasalahan khususnya pada produk pembiayaan. Dalam realisasinya untuk menjalankan penyaluran pembiayaan terdapat tingginya tingkat risiko yang dihadapi, risiko tersebut menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF), apabila NPF suatu bank tinggi maka kinerja bank dinyatakan tidak baik dan bank tidak memperoleh laba yang tinggi. Masalah risiko pembiayaan apabila tidak dilakukan pengendalian karena tidak semua pembiayaan dapat dikembalikan secara sempurna, karena ketidakmampuan dari pihak peminjam mengembalikan kewajibannya kepada pihak bank (Yulianah, 2017).

Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dalam publikasi OJK (2019), Non Performing Financing (NPF) perbankan syariah mencapai 4,95% pada akhir tahun 2014. Kemudian NPF menurun 4,84% akhir tahun 2015. NPF tersebut menurun kembali menjadi 4,42% pada 2016. Posisi NPF perbankan syariah kemudian semakin meningkat menjadi 4,77% pada akhir 2017. Pada tahun 2018 posisi NPF

menurun 3,26%. Pada tahun 2019 posisi NPF menurun kembali menjadi 3,23%. Meningkatnya pembiayaan bermasalah akan menurunkan tingkat kesehatan bank.

Dua jenis faktor yang dapat mempengaruhi tingkat perubahan laba atau keuntungan suatu bank, yaitu faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Riyadi dan Yulianto (2014) menyebutkan bahwa faktor-faktor tersebut meliputi indikator makro, perpajakan, karakteristik bank, struktur keuangan, kualitas aset, likuiditas, dan modal. Indikator makro ekonomi yang sering digunakan dalam sebuah penelitian untuk menganalisis profitabilitas yaitu inflasi, tingkat suku bunga acuan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk indikator karakteristik bank itu sendiri yaitu produk pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF), aset, dana pihak ketiga (DPK), rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan lain sebagainya, Hanania (2015).

Pembiayaan mudharabah termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya nisbah tergantung dari untung yang diperoleh dimana jumlah keuntungannya akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha merugi kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak (Destiana, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Puji (2013) menyatakan bahwa hasil NPF mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas berbeda pada penelitian Mulyaningsih (2014) menunjukkan hasil NPF mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Yulianah (2017) yang menyebutkan

risiko mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Meningkatnya produk pembiayaan dalam bank syariah akan mendatangkan risiko perbankan yang besar pula, salah satunya yaitu risiko pembiayaan musyarakah yang merupakan produk bagi hasil yang banyak diminati dari pada pembiayaan bagi hasil lainnya. Jika pembiayaan ini lancar maka bank akan mendapatkan laba, namun jika pembiayaan tersebut bermasalah maka dapat mengurangi laba yang seharusnya diperoleh. Hal ini akan berdampak pada profitabilitas yang rendah (Afrianandra, 2014). Pernyataan tersebut dibuktikan oleh penelitian Masturo (2019) menyatakan hasil penelitiannya bahwa risiko musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rivai (2017) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa risiko musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Namun tidak didukung oleh penelitian Mulyaningsih (2016) dan Yulianah (2017) yang menyatakan bahwa risiko musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, bertentangan dengan penelitian Rivai (2017) yang hasilnya bahwa risiko musyarakah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Risiko pembiayaan murabahah terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama-sama antara pihak bank dan peminjam. Jika kegagalan bayar tersebut dikarenakan oleh faktor ekonomi dan bukan disebabkan oleh faktor kelalaian maka bank selaku pemberi pinjaman harus menunda tagihan utangnya sampai

nasabah sanggup kembali. Apabila risiko ini tidak dapat diatasi, secara otomatis akan sangat berpengaruh terhadap laba yang akan didapatkan oleh bank dan perusahaan tersebut juga bisa dikatakan tidak sehat, Afrianadra (2014). Perusahaan perbankan dapat dikatakan sehat apabila dapat meminimalisirkan risiko dan dapat menjaga keamanan dana yang telah diinvestasikan oleh masyarakat yang dititipkan kepada mereka, serta dapat mengembangkan dana tersebut dengan baik serta mampu menciptakan keuntungan yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional (Afrianandra, 2014). Hal tersebut didukung oleh Yulianah (2017) menyatakan hasil risiko murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian Rivai (2017) dan Masturo (2019) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa risiko murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip mudharabah, dana tersebut adalah dana pihak ketiga (DPK). Semakin banyak dana pihak ketiga yang disalurkan maka semakin banyak keuntungan yang akan didapatkan apabila pembiayaan tersebut lancar begitu juga sebaliknya, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah dalam meningkatkan keuntungan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank akan mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan pendapatan dari hasil operasionalnya (Afrianandra, 2014). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015) menunjukkan hasil DPK berpengaruh positif signifikan berbeda dengan hasil Katuuk (2018) menunjukkan DPK berpengaruh

negatif signifikan terhadap profitabilitas. Namun bertolak belakang dengan penelitian Yulianah (2017) yang menyebutkan hasil DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Bertentangan dengan penelitian Sihombing (2016) yang menyatakan bahwa hasil DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Tingkat efisiensi dan efektivitas suatu bank juga tidak kalah pentingnya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) untuk melihat kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Yulianah, 2017). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Hartini (2016) menunjukkan hasil bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, berbeda dengan penelitian Yusuf (2017) menunjukkan hasil bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Namun bertolak belakang dengan penelitian Yulianah (2017) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yulianah dan Euis Komariah (2017) yang berjudul Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah BUS Terhadap Profitabilitas (ROA) Periode 2011-2015 yang alur penelitiannya sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis menggabungkan seluruh variabel independen yang telah diteliti sebelumnya dan berbedanya periode penelitian yang digunakan yakni Bank Umum Syariah pada tahun 2011-2019.

Berdasarkan *phenomena gap* dan *research gap* di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2019”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah risiko pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, DPK, dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah ?
2. Apakah risiko pembiayaan Mudharabah secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah ?
3. Apakah risiko pembiayaan Musyarakah secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah ?
4. Apakah risiko pembiayaan Murabahah secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah ?
5. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah ?
6. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah ?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada :

1. Penelitian ini mencakup bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Penelitian ini dilakukan pada periode 2011-2019.
3. Penelitian hanya mengenai tingkat risiko pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, DPK, BOPO terhadap Profitabilitas *Return on Assets* (ROA).

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara simultan pengaruh risiko pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, DPK, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah.
2. Untuk menguji secara parsial pengaruh negatif signifikan risiko pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah.
3. Untuk menguji secara parsial pengaruh negatif signifikan risiko pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah.

4. Untuk menguji secara parsial pengaruh negatif signifikan risiko pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah.
5. Untuk menguji secara parsial pengaruh positif signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah.
6. Untuk menguji secara parsial pengaruh negatif signifikan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing masing pihak sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan Syariah

Bagi pihak Perbankan Syariah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pikiran serta saran-saran yang dapat membantu Perbankan Syariah dalam menjalankan operasionalnya yang berprinsipkan syariah dalam rangka meningkatkan profitabilitas.

2. Bagi Pihak Lain

Bagi pihak lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan literatur untuk memberikan informasi dan wawasan guna penelitian selanjutnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan dalam rangka menambah ilmu mengenai pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah, musyarakah,

murabahah, dana pihak ketiga (DPK), dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap profitabilitas.

3. Bagi Calon Nasabah dan Calon Debitur

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk memilih sistem perbankan mana yang tepat yang dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dan menguntungkan.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan praktek perusahaan yang sesungguhnya, serta menambah wawasan dan informasi mengenai pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dana pihak ketiga (DPK), dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap profitabilitas.